

**ISTRI TIDAK MENDAPATKAN HAK-HAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT (Studi Putusan Perkara
Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara
Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
RAHMA YANI
2013010034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

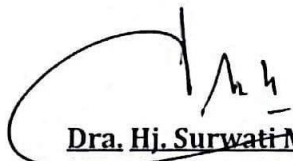
Skripsi yang berjudul **"Istri Tidak Mendapatkan Hak-Hak Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)"** yang disusun oleh **Rahma Yani NIM. 2013010034**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Padang, 07 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Surwati MA.
NIP: 196602011993032004



Yecki Bus M.Ag
NIP: 197807012006041003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 08 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



METERAL
TEMPER
FDAMX141944814
Rahma Yani

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Yani

NIM : 2013010034

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Istri Tidak Mendapatkan Hak-hak Pasca Perceraian dalam
Putusan Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara No.
291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara No.
49/Pdt.G/2024/PA.Slk)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 08 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Rahma Yani

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul “Istri Tidak Mendapatkan Hak-hak Pasca Percerahan Dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)” yang disusun oleh Rahma Yani NIM 2013010034 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan : Padang

Tanggal : 28 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP 197504032002122001
Penguji I

Afifah Jalal, SH, MH
NIP 196810102005012007
Penguji II

Dra. Hj. Surwati, MA
NIP 196602011993032004
Penguji III/Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag
NIP 197807012006041003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhwani, SH., M.Ag
NIP 197007181995031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Istri Tidak Mendapatkan Hak-hak Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)”**. Ditulis oleh Rahma Yani, NIM 2013010034 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh istri yang tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian dalam putusan cerai gugat sedangkan dalam aturan SEMA No. 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab istri tidak mendapatkan hak *mut’ah* dan *iddah* dalam putusan perkara cerai gugat No. 291 Tahun 2023 dan perkara No. 49 Tahun 2024. Dan untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat No. 291 Tahun 2023 dan perkara No. 49 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Solok. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum primer diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Solok perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk serta wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang mengulas mengenai perceraian, hak-hak istri pasca perceraian, dan hak *ex officio* serta penunjang lainnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pertama, istri tidak mendapatkan hak nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk disebabkan karena istri tidak mengajukan gugatan terkait nafkah-nafkah tersebut dalam petitum gugatannya dan Majelis Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam petitum saja. Kedua, hakim tidak menggunakan *ex officio* dalam Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk karena hakim mempertimbangkan dari segi penghasilan tergugat yang tidak memungkinkan hakim untuk menetapkan secara *ex officio* terkait hak-hak istri pasca perceraian.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hak-hak Pasca Perceraian, *Ex Officio*

ABSTRACT

This thesis is titled "**Wives Do Not Get Post-Divorce Rights in Divorce Decisions (Study of Case Decision No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk and Case No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)**". Written by Rahma Yani, NIM 2013010034 Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This research is motivated by wives who do not get post-divorce rights in a lawsuit divorce decision, while SEMA regulation No. 3 of 2018 explains that wives in a lawsuit divorce case can be given mut'ah, and iddah alimony as long as it is not proven to be nusyuz. The purpose of writing this thesis is to find out the reasons why the wife does not get the right to mut'ah and iddah in the decision of the divorce lawsuit No. 291 of 2023 and case No. 49 of 2024. And to find out the reason why the judge did not exercise the ex officio right in the divorce case No. 291 of 2023 and case No. 49 of 2024 at the Solok Religious Court. This research is normative legal research or also called library research and field research. The primary legal material was obtained from the decision of the Solok Religious Court in case No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk and case No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk and an interview with the Solok Religious Court Judges. Secondary legal materials are obtained from books, journals, and theses that review divorce, the rights of wives after divorce, and ex officio rights and other supports. This study produced the following conclusions: first, the wife did not get the right to alimony iddah and mut'ah in the decision of case No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk and case No. 49/Pdt.G/2024/PA.SLK was caused because the wife did not file a lawsuit related to the alimony in her lawsuit petitum and the Panel of Judges decided the case only based on the issues raised in the petitum. Second, the judge did not use ex officio in the decision of case No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk and case No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk This is because the judge considered the defendant's income which did not allow the judge to determine ex officio related to the wife's rights after divorce.

Keywords: Divorce Lawsuit, Post-Divorce Rights, Ex Officio

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur ku persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Istri Tidak Mendapatkan Hak-hak Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)”**. Shalawat berangkaikan salam penulis do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada pembawa Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahny kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Amri dan Ibunda tersayang Nurazmi yang selalu hadir dalam setiap langkah penulis sebagai *support system* penulis dalam menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang dan kepada Wakil Rektor I, Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor II, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag, dan Wakil Rektor III, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D, Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan Matondang, S.H., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida M.Ag., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H. Teristimewa buat Bapak

Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H dan Bapak Abdul Hafizh, S.H.I, MA., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga;

2. Ungkapan terima kasih yang mendalam dan tidak terhingga kepada Ibu Dra. Hj. Surwati, MA selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I, serta Bapak Yecki Bus M.Ag., selaku Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Tenaga pendidik dan kependidikan Prodi Hukum Keluarga, serta Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Bapak Hakim Pengadilan Agama Solok yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan membagikan ilmunya, serta keluarga besar Pengadilan Agama Solok yang telah memberikan informasi sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Buat Kakak Sesmita Sapitri S.Sos, Adik Winda Sonia Putri dan Muhammad Sarif, dan seluruh keluarga besar serta Onang (ibu kos) yang senantiasa memberi semangat dan motivasi mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Buat sahabat serta teman-teman seperjuangan HK'20 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi dukungan secara moril kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya, setangkai doa penulis mohon kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara moril maupun materiil, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan kerja samanya, serta menjadi amal saleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini mampu memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 08 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Rahma Yani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRCT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikansi Penelitian.....	6
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Kerangka Teori	11
1.8. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM.....	15
2.1. Cerai Gugat	15
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Gugat	15
2.1.2. Alasan Cerai Gugat.....	18
2.1.3. Prosedur Cerai Gugat	20
2.1.4. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat.....	26
2.2. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	29
2.2.1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	29
2.2.2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	30
2.2.3. Penggunaan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	32
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA SOLOK.....	37
3.1. Sejarah Pengadilan Agama Solok.....	37
3.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok.....	39
3.3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok.....	42
3.4. Layanan Program Kerja Pengadilan Agama Solok	46

BAB IV PENYEBAB ISTRI TIDAK MENDAPATKAN HAK-HAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN CERAII GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA NO. 291 TAHUN 2023 DAN PERKARA NO. 49 TAHUN 2024	54
4.1. Istri Tidak Mendapatkan Hak <i>Mut'ah</i> dan <i>Iddah</i> dalam Putusan Cerai Gugat Perkara No. 291 Tahun 2023 dan Perkara No. 49 Tahun 2024	54
4.2. Alasan Hakim Tidak Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Gugat No. 291 Tahun 2023 dan Perkara No. 49 Tahun 2024	65
BAB V PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Solok	41
Gambar 3. 2 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok	43